

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DALAM RANGKA PENYELARASAN DENGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, diperlukan penyusunan kajian kebijakan pengadaan barang/jasa di desa dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan kajian kebijakan pengadaan barang/jasa di desa dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Rangka Penyelarasan Dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Rangka Penyelarasan Dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DALAM RANGKA PENYELARASAN DENGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN DESA.
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Rangka Penyelarasan Dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merumuskan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam rangka Penyelarasan dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa; dan
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam rangka Penyelarasan dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam Rangka Penyelarasan Dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN KAJIAN
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA DALAM
RANGKA PENYELARASAN
DENGAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DAN PEMBANGUNAN
DESA

NOMOR : 31 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DALAM RANGKA PENYELARASAN DENGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	: 1. Erwin Sondang S 2. Yuyu Yulianti 3. Ketsia Aprilianny Laya 4. Rusli Maryadi 5. Anastasia Citra Puspita 6. Ilvia Restu Utami 7. Lailatul Mufarokhah 8. Tino Yuka Aldilla 9. Okkrita Purwanti Rahayu 10. Benny Leopold Dumais 11. Ermawati Septianingtyas 12. Linda Mikowati 13. Pejabat pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 14. Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO